



KABUPATEN TUBAN

Tuban, 20 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2/ 7652/414.012/2025
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Tuban.

Yth. Kepala Kantor Kementerian
Hukum Republik Indonesia
wilayah Jawa Timur

di

Surabaya

Berdasarkan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Adapun Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sebagai berikut:

1. Raperbup tentang Batas Desa Sidotentrem Kecamatan Bangilan;
2. Raperbup tentang Batas Desa Kedungjambangan Kecamatan Bangilan;
3. Raperbup tentang Batas Desa Kablukan Kecamatan Bangilan;

4. Raperbup tentang Batas Desa Sidokumpul Kecamatan Bangilan;
5. Raperbup tentang Batas Desa Bangilan Kecamatan Bangilan;
6. Raperbup tentang Batas Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan;
7. Raperbup tentang Batas Desa Kumpulrejo Kecamatan Bangilan;
8. Raperbup tentang Batas Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan;
9. Raperbup tentang Batas Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan;
10. Raperbup tentang Batas Desa Weden Kecamatan Bangilan;
11. Raperbup tentang Batas Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan; dan
12. Raperbup tentang Batas Desa Kedungmulyo Kecamatan Bangilan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan kelengkapan dokumen persyaratan berupa:

1. rancangan Peraturan Bupati
2. rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapatkan paraf persetujuan;
3. keputusan Propemperkada Tahun 2025
4. keterangan akademik; dan
5. keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.



a.n. Bupati Tuban
Sekretaris Daerah

Budi Wiyana



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311 Telp. (0356) 321020

Laman: <https://setda.tubankab.go.id/> Pos-el: umum@tubankab.go.id

Tuban, 10 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tuban

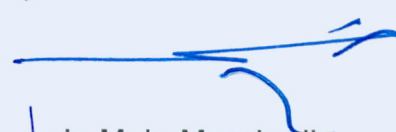
di

Tuban

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 100.3.2/ 1373 /414.012/2025

No.	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1.	Konsep Surat Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Tuban.	1 (satu) Bendel	Mohon tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

 Asisten Pemerintahan dan Kesra,


dr. Moh. Masyhudi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196910032002121007



TANGGAPAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TUBAN
TENTANG
BATAS DESA WANGI KECAMATAN JATIROGO

I. UMUM

Setelah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, beberapa hal terhadap substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) Raperbup dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut dapat dijadikan **DASAR PEMBENTUKAN** Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, meliputi:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
2. Beberapa hal yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah:
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa, "Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa dibentuk Tim PBB Des Kabupaten". Selanjutnya Tim PBB Des Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Dalam ketentuan Pasal 8 menyatakan bahwa, "Tim PBB Des Kabupaten mempunyai fungsi:
 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 2. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan batas sementara diatas peta;
 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 5. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 6. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 7. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;

8. menyusun **rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa** dan menyusun **rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa**.
9. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- c. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa . “batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Selanjutnya materi substansi Peraturan Bupati **memuat titik koordinat batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan didalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati**.
- d. Selanjutnya terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, mengacu pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
3. Terhadap teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan, Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. KHUSUS

Beberapa tanggapan khusus yang diperlukan dalam penyempurnaan terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukan secara hierarki serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait adalah sebagai berikut:

No.	BAB/BAG/ PASAL/AYAT	SARAN / PENYEMPURNAAN	DASAR HUKUM
1.	Konsiderans Menimbang	Dasar kewenangan pembentukan raperbup tentang batas desa merupakan dasar kewenangan secara atributif. Untuk itu, rumusan norma dalam konsiderans menimbang Raperbup ini harus disusun dengan memuat unsur filosofis,	Angka 18 dan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

		sosiologis, dan yuridis.	Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
2.	Dasar hukum mengingat	Sebaiknya memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyempurnaan: a. disarankan untuk menyesuaikan perubahan Undang-Undang tentang Desa dalam dasar hukum mengingat angka 3; b. disarankan untuk menyesuaikan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum mengingat angka 4; dan c. disarankan untuk ditambahkan peraturan daerah tentang desa (jika ada)	Angka 28 Jo. Angka 39 dan Angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
3.	Ketentuan Umum	Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

		Disarankan untuk menghapus batasan pengertian yang tidak disebutkan dalam batang tubuh Raperbup.	
4.	Pasal 2	Disarankan untuk dihapus karena Raperbup ini tidak memiliki materi muatan yang lingkupnya luas dan tidak memiliki banyak pasal, sehingga tidak memerlukan ruang lingkup.	
5.	Pasal 3 ayat (2)	Disarankan untuk melakukan penyesuaian redaksional terhadap Pasal 3 ayat (2) dengan menambahkan angka terbilang dalam luasan. Saran penyempurnaan: Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo. (2) Desa Wangi Kecamatan Jatirogo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas ... (...) kilometer persegi.	
6.	Pasal 4	Disarankan untuk menyebutkan dengan jelas, desa/kabupaten apa di provinsi Jawa Tengah yang menjadi batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo dalam Raperbup ini.	
6.	Pasal 5	Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap penorma-an dalam Pasal 5 dengan merumuskan dalam bentuk tabulasi. Kemudian, maksud dari penorma-an dalam Pasal 5 ayat (5) bagaimana?	Angka 87 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

		Apabila pasal ini dihapus, apakah akan berdampak pada penjabaran segmen batas desa?	
7.	Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7	Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 disarankan untuk dihapus. Maksud dan tujuan ditetapkan penetapan batas desa adalah untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa. Dengan ditetapkan melalui Perkada secara langsung tidak akan dapat mengubah, mengurangi, menambah dan/atau menghapus luasan dan batas kawasan, hak atas tanah.	
8.	Pasal 8	Sebaiknya tidak perlu ada pengaturan mengenai penyesuaian administrasi, karena hal tersebut secara otomatis akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	

III. KESIMPULAN

Beberapa materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo, perlu dilakukan penyesuaian substansi dan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

IV. SARAN

Segara melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus tersebut di atas.

Demikian hasil Harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Batas Desa Wangi Kecamatan Jatirogo.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

TANGGAPAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TUBAN
TENTANG
BATAS DESA SUKOLILO KECAMATAN BANCAR

I. UMUM

Setelah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, beberapa hal terhadap substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) Raperbup dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau berlawanan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut dapat dijadikan **DASAR PEMBENTUKAN** Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, meliputi:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
2. Beberapa hal yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah:
- a. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa . “batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati’. Selanjutnya materi substansi Peraturan Bupati **memuat titik koordinat batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan didalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.**
 - b. Selanjutnya terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, mengacu pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
3. Materi substansi Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, merupakan penetapan batas kelurahan demi terciptanya tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terhadap materi substansi Raperbup meliputi:
- a. Terhadap judul disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 - b. Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, merupakan dasar kewenangan secara *atributif*. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa *bukan merupakan bentuk delegasi*. Untuk itu rumusan norma dalam konsiderans menimbang raperbup harus disusun dengan memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

- c. Terhadap lampiran disarankan dibagi menjadi 2 (dua) lampiran, Lampiran I tentang Daftar Titik Kartometrik dan Lampiran II Tentang Peta Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar.
4. Terhadap teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan, Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. KHUSUS

Beberapa tanggapan khusus yang diperlukan dalam penyempurnaan terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukan secara hierarki serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait adalah sebagai berikut:

No.	BAB/BAG/ PASAL/AYAT	SARAN / PENYEMPURNAAN	DASAR HUKUM
1.	Konsideran Menimbang	Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Angka 18 dan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
2.	Dasar hukum mengingat	- Sebaiknya memuat: - Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Sebaiknya ditambahkan Perda tentang Desa jika ada.	Angka 28 Jo. Angka 39 dan Angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

		• Angka 7 dihapus. Saran penyempurnaan: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;	Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3.	Pasal 1	Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian; b. singkatan atau akronim; dan c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa merumuskan tersendiri dalam pasal dan bab.	Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

		Terkait hal tersebut disarankan untuk memilih kembali terhadap batasan pengertian yang terdapat dalam ketentuan umum, sehingga yang dicantumkan hanya frasa-frasa yang dirasa perlu untuk diberikan Batasan pengertian atau yang disebutkan berkali-kali.	
4.	Pasal 2	Sebaiknya dihapus, karena tidak memiliki materi muatan yang lingkupnya luas dan tidak memiliki banyak pasal.	
5.	Pasal 3 ayat (2)	Selain ditulis lambang bilangan juga ditulis terbilang (abjad).	
6.	Pasal 5	- Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap penormaan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan merumuskan dalam bentuk tabulasi dengan menggunakan huruf a, b dan seterusnya, bukan menggunakan tanda (-). - Ayat (4) maksud dari penormaan ayat ini bagaimana? Jika pasal ini dihapus apakah akan berdampak pada penjabaran segmen batas desa? Sebaiknya dihapus saja.	
7.	Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7	Disarankan dihapus Maksud dan tujuan ditetapkan penetapan batas desa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan. Dengan	

		ditetapkan melalui Perkada secara langsung tidak akan dapat mengubah, mengurangi, menambah dan/atau menghapus luasan dan batas kawasan, hak atas tanah.	
8.	Pasal 8	Sebaiknya tidak perlu ada pengaturan mengenai penyesuaian administrasi, karena hal tersebut secara otomatis akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	

III. KESIMPULAN

Beberapa materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar, perlu dilakukan penyesuaian substansi dan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

IV. SARAN

Segara melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus tersebut di atas.

Demikian hasil Harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Bupati Tuban Tentang Batas Desa Sukolilo Kecamatan Bancar.